

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai literatur menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat¹. Penambahan kata “halal” dalam sebuah produk yang menjadi sebutan Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Eksistensi kehalalan atas produk tersebut menjadi rangkaian kegiatan untuk menjamin pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk bernilai halal sebagai sebuah kepastian hukum².

Aturan atas hal tersebut mengaskan bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, hingga bahan bahan penolong memiliki kehalalan yang menjauhi dari berbagai unsur *subhat*, seperti hewan (bangkai, darah, babi dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat), tumbuhan, mikroba atau bahan yang berasal melalui proses kimiawi, proses biologi, atau rekayasa genetic³.

¹Achmad Sunarto, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.148

²Sahrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: 2004, hlm.65

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Termasuk juga barang gunaan merupakan barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone⁴. Secara khusus konstruksi “halal dan haram” merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Karenanya muncul kaidah ushul fiqh “apapun yang menyebabkan kepada yang haram maka termasuk haram. Ini artinya Islam menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram.

Salah satu barang gunaan yang menjadi bahan primer bagi manusia adalah alas kaki terutama sepatu. Daya guna bahan tersebut untuk aktifitas yang menjauhi dari bahaya kaki manusia seperti duri, pecahan kaca, hingga batu kerikil tajam. Urgensi atas hal tersebut juga dibutuhkan keindahan dan estetika sehingga berbagai bentuk dan ragam merek bermunculan. Beberapa data diketahui mereka sepatu yang menjadi trend anak anak milenial adalah *adidas*, boots *dr.martens* sneakers *vans*, boots *timberland*, sport shoes *nike*, *palladium* boots, dan *pik* *pik,christian louboutin* sneakers, *valentino garavani* sneakers, sneakers *converse*, lace up boots, *saint laurent's classic suede ankle boot*⁵⁶

Perkembangan pasar dan persaingan yang semakin merambah ke berbagai dunia fashion menimbulkan juga berbagai spekulasi harga dengan bahan dasar yang lebih murah namun berkualitas. Nilai nilai tersebut kemudian tidak sejalan dengan konstruksi kesyari'ahan,

⁴ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: 2003, hlm. 36

⁵ Nadine “Dari Timur Hingga Barat Sepatu Kebanggaan Para Selebriti, diakses dari www.blibli.com, tanggal 8 Oktober 2019

⁶ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram*, Bandung:2007. hlm. 17

sehingga muncul sepatu yang menggunakan bahan baku “haram” dalam agama, terutama agama Islam⁷. Pemanfaatan kulit dari hewan anjing, babi, hewan pemakan daging, keledai menjadi bagian yang haram didayagunakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Yunus ayat:59⁸

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Pada ayat tersebut , Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari kebenaran wahyu dan kerasulan Muhammad bahwa apakah semua rezeki yang telah diturunkan kepada mereka, baik tumbuh-tumbuhan atau binatang ternak dapat ditentukan hukumnya, halal atau haram oleh mereka sendiri.

Secara khusus telah dikatakan bahwa pencipta alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Allah SWT dan karenanya itulah merupakan hak-Nya bahwa apa yang telah mereka tentukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT, yaitu apa yang mereka haramkan itulah yang diharamkan Allah SWT dan apa yang mereka halalkan itulah yang dihalalkan Allah SWT. Kemungkinan yang pertama, yaitu mereka mendapat izin Allah SWT adalah tidak mungkin terjadi karena mereka sendiri telah mendustkan wahyu itu sendiri, maka kemungkinan keduanyalah yang bisa terjadi yaitu mereka menentukan hukum itu

⁷Eius Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:2010, hlm. 76

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Alfatih, 2004, hlm.215(Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?).

hanyalah atas dasar dugaan semata atau dengan kata lain mereka mengada-adakan atas nama Allah SWT. Dan Allah SWT juga mengatakan didalam Q.S. Al-An'am ayat: 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Pada ayat tersebut Allah SWT telah menjelaskan bagi kalian makanan-makanan yang diharamkan dengan penjelasan yang terperinci tanpa ada keraguan didalamnya dan yang menjauhkan *syubhat*⁹. Maka dari manusia tidak boleh mengada-ada dengan menghalalkan yang haram. Perbuatan ini adalah munafik karena yang diharamkan Allah SWT dan Rasul-Nya akan tetap haram sampai kiamat. Berbagai kasus yang pernah terjadi terhadap penggunaan bahan baku tidak halal yang muncul di Indonesia seperti makanan dendeng dan abon oplosan yang positif mengandung babi yaitu: Dendeng Cap Kepala Sapi 250 gram, Abon dan dendeng sapi Cap Limas 100 gram, Dendeng sapi Istimewa merek Beef Jerky Lezaaat (diproduksi oleh MDC Food Surabaya), Dendeng sapi Istimewa No. 1 cap 999 (diproduksi S Hendropurnomo Malang). Produsen *nugget* dari bahan ayam tiren (bangkai ayam) yang diolah dengan terigu kadaluwarsa, dicampur formalin atau benzoat. penggunaan zat pewarna tekstil pada sejumlah makanan¹⁰.

Sejalan dengan berbagai problematika seputar pendayagunaan binatang binatang tersebut, maka terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Legalisasi atas aturan tersebut memungkinkan meminimalisir barang

⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Alfatih, 2004, hlm.143 ("Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya kepada kamu").

¹⁰*Aneka Praktek Batil Menjijikkan Demi Uang*'' *www. Nahimunkar*, diakses tanggal 8 Oktober 2019

barang yang berbahan “haram”. Selain memberikan berbagai tujuan seperti 1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan 2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal¹¹.

Undang-Undang jaminan produk halal tersebut terdiri dari 68 Pasal dan 77 Ayat, seperti terdapat dalam pada Pasal 18 Ayat (1) bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) meliputi bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Tafsir dan kandungan salah satu Pasal tersebut menjadi bagian penting studi ini terutama kajian dari para ulama di Indonesia berjudul ***“Pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Barang Gunaan Berbahan Baku Tidak Halal”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 17&18 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap peredaran barang gunaan berbahan baku tidak halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Achmad Sunarto, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya:1999, hlm.159

- a. Mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 17&18 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Menjelaskan pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap peredaran barang guna bahan baku tidak halal.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang pandangan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 17&18 terhadap peredaran barang guna bahan baku tidak halal.
 2. Sebagai dasar pegangan para produsen maupun konsumen muslim untuk memahami produk halal yang tidak hanya pada apa yang tersurat juga bisa ada tersirat seperti penggunaan bahan tidak halal.
- b. Secara Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat membedakan produk halal dan haram.

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan

waktu yang berbeda Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Muhammad Aziz (2016) dengan judul Skripsi Perspektif Maqashid Al-syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.¹² Menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam perpekstif maqasiq al-syariah, pertama, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, kemanan, keslamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat tujuan penyelenggraaan jaminan meningkatkan produk halal. Kedua, UU JPH dapat memberi nilai tambah lagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kedua, Asep Syarifuddin Hidayah (2015) dengan judul skripsi Sertifikasi Halal dan Seterfikasi Non Halal. Menyimpulkan bahwaseterfikat halal pada produk pangan sesungguhnya memiliki fungsi dan peran yang sangat menentukan bukan saja dari sisi konsumen (masyarakat) tetapi juga dari perspektif pelaku usaha. Konsumen membutuhkan produk pagan aman dikonsumsi, bebas penyakit serta mendatangkan kententraman secara batin yang tidak tercampur dengan bahan-bahan non halal. Dari sisi pelaku usaha

¹²Muhammad Aziz, *Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta:2016

mereka membutuhkan konsumen yang loyal sebagai target pemasaran produk yang mereka hasilkan. Terlebih pada saat ini pangan halal bukan hanya saja dibutuhkan bagi masyarakat muslim. Hal ini dibuktikan secara factual dengan maraknya tren halal yang tengah menggejela di Negara yang justru berpenduduk mayoritas non muslim.¹³

Ketiga, Christina Ratih (2010) Dengan Judul Skripsi Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. Menyimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengaturan terkait pangan dengan jelas tidak membiarkan konsumen mengkonsumsi pangan apa saja lantaran survivalitas hidup, melainkan harus mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Oleh karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa asas yang terkandung didalamnya, diantaranya adalah: asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.¹⁴

Keempat, Muhammad Fauzzi (2013) dengan judul skripsi Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal di Indonesia. Menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang toleran, tidak memberatkan umatnya. Oleh karena itu semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun bisa menjadi halal dalam keadaan

¹³Asep Syarifuddin Hidayah, seterfikat halal dan seterfikat non halal, Bandung:2015

¹⁴Cristina Ratih, hakikat lebelisasi halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, Jakarta:2010

darurat. Sebaliknya, yang halalpun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas (*israf*). Untuk menentukan hukum halal maupun haram. Dapat dilihat dari dua hal: a) Dzat atau Substansi barangnya dan b) Cara mendapatkannya; fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang merupakan respon dari suatu permasalahan. Sedangkan permasalahan terus bertambah seiring berkembangnya kehidupan manusia di segala bidang. Oleh karena itu banyak persoalan baru yang memerlukan keputusan hukumnya atas dasar syari'ah atau dengan kata lain memerlukan fatwa.¹⁵

Kelima, Zakaria Syafe'I (2010) Dengan judul Skripsi Sinergi dan Kerja Sama Antara Perguruan Tinggi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Merespon Produk Halal. Menyimpulkan bahwa kemajuan zaman yang sangat pesat dengan dintandai membanjirnya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, ada keinginan bagi umat agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Untuk itu, tanggung jawab ini tidak hanya menjadi beban dan tugas MUI yang selama ini concern untuk menanganinya, tetapi pemerintah juga harus ikut ambil bagian dalamnya, dan karenanya pemerintah menerbitkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan terbitnya UU ini, maka kewenangan MUI dalam menangani sertifikat halal sangat terbatas.¹⁶

Dalam penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian,

¹⁵Muhammad Fauzi, fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia, Surabaya:2013

¹⁶Zakaria Syafe'i, sinergi dan kerja sama antara perguruan tinggi dan Majelis Ulama Indonesia dalam merespon produk halal, Bandung:2010

objek penelitian penulis adalah pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal terhadap peredaran barang guna bahan baku tidak halal.

D. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan di Jalan. Kapten Anwar Sastro No.1061, Sungai Pangeran, Ilir Tim.1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan pada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan. Pengambilan responden dengan purposif sampling memaklumi beberapa kriteria sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 1.1
RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan di MUI Sumsel
1	NUR CHOLISH	ANGGOTA
2	KH SYARIFUDDIN	ANGGOTA
3	MAHIR MALAWI	ANGGOTA

4	MUHAMMAD ZUHDI	ANGGOTA
---	----------------	---------

Sumber: Observasi, 2019

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara dengan anggotapengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatear Selatan terhadap peredaran barang gunaan yang berbahan baku tidak halal.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Jurnal, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan kajian. Beberapa sumber bahan hukum adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan al-Qur'an.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu jurnal, laporan dan dokumen.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu internet dan fatwa MUI Tentang Produk Halal dan Haram.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung pada responden yantiu pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap peredaran barang gunaan yang berbahan baku tidak halal.
- b. Dokumentasi, yaitu menggali informasi yang terdapat dalam buku-buku atau literature yang berkaitan dengan

skripsi ini, penulis lakukan dengan menggunakan referensi yang ada relevansinya dengan skripsi ini baik yang terdapat di perpustakaan UIN Raden Fath Palembang maupun perpustakaan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan oleh peneliti adalah Diskriptif Kualitatif. Diskriptif Kualitatif yaitu memisahkan kata-kata atau kalimat menurut kategori atau kelompok untuk memperoleh kesimpulan. Adapun kata-kata yang digunakan sebagai menggunakan kata-kata qiyas (analogi).

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan disusun secara sistematis menjadi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PORUK HALAL DAN HARAM. Tinjauan Umum merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan dibahas tersebut struktur atau gambaran, dan pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap produk halal dan haram.

BAB III : PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN. Pada bab ini membahas tentang profil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, fungsi, tugas pokok, struktur organisasi dan struktur kepengurusan serta visi dan misi.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Pada bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis dari pandangan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Selatan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan terhadap data penelitian tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan terhadap peredaran barang gunaan yang bahan baku tidak halal.

BAB V: PENUTUP. Pada bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan di bab-bab seluruhnya dan juga berisi beberapa saran untuk pengembangan penelitian ini lebih lanjut.